

Analisis Penerapan Psak No 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus pada BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan)

Putri Merry Damayanti¹, Kusmilawaty²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: putrimerryd@gmail.com¹, kusmilawaty@uinsu.ac.id²

Abstract

The aim of this research is to determine the suitability of murabahah accounting treatment regarding recognition, measurement, presentation and disclosure at BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan in order to increase professionalism and trust in the public that the implementation of murabahah transactions is in accordance with established accounting standards. The source of data obtained is primary data. In this research, data was obtained from informants by means of direct interviews with parties who understand the application of murabahah accounting at BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan. The results of the research show that the application of PSAK No. 102 to BMT Ar-Raudhatul Hasanah in terms of profit measurement, the murabahah contract process is in accordance with PSAK 102. However, in terms of presentation, recognition and disclosure, it is not in accordance with PSAK 102. Where in terms of presentation there has been no recording, presented in relation to the purchase of goods on a wakalah basis, in terms of recognition, namely not recognizing the existence of murabahah asset inventory and not recognizing murabahah profits (margin) at the beginning of the contract, as well as in terms of disclosure of the amount of receivables to be borne by the partner (customer) not being disclosed at the beginning of the contract. Therefore, it can be suggested that BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan is expected to be able to carry out recording activities and prepare financial reports in accordance with applicable PSAK Syariah standards in order to maintain a sense of trust in partners (customers).

Key Word : PSAK 102, Murabahah Accounting

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan agar dapat meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa penerapan transaksi murabahah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Sumber data yang diperoleh adalah data primer. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari informan dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memahami mengenai penerapan akuntansi murabahah pada BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK No 102 pada BMT Ar-Raudhatul Hasanah dalam hal pengukuran keuntungan, proses akad murabahah telah sesuai dengan PSAK 102. Namun dalam hal penyajian, pengakuan, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Dimana dalam hal penyajian belum ada pencatatan yang disajikan terkait pembelian barang secara wakalah, dalam hal pengakuan yaitu tidak diakui adanya persediaan aset murabahah dan tidak mengakui adanya keuntungan (margin) murabahah diawal akad, serta dalam hal pengungkapan jumlah piutang yang harus ditanggung oleh mitra (nasabah) tidak diungkapkan diawal akad. Oleh karena itu dapat disarankan bahwa BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan diharapkan dapat menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku PSAK Syariah demi menjaga rasa kepercayaan terhadap mitra (nasabah).

Kata Kunci : PSAK 102, Akuntansi Mrabahah

Article Info

Received date: 15 January 2024

Revised date: 20 Januari 2024

Accepted date: 10 February 2024

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah berkembang sangat pesat di Indonesia saat ini, untuk memenuhi kebutuhan akan pembiayaan berbasis syariah yang semakin diperlukan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Hal ini untuk

memastikan terhindarnya segala unsur yang diharamkan dalam Islam termasuk unsur ribawi. LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan sistem lembaga keuangan syariah memberikan alternatif lain dalam lembaga keuangan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah menggunakan sistem yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta didukung dengan keanekaragaman produk dan dilakukan secara transparan. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya. (Sofi'i Imam., 2020)

Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana ini terdiri dari berbagai bentuk produk bank syariah di antaranya adalah produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk social Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau kesepakatan bersama. Pembiayaan atas dasar akad *murabahah* adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. (Ariadi et al., 2022)

Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Berdasarkan PSAK No. 102 *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam melakukan pencatatan pembiayaan *murabahah* harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang *murabahah*. Hal tersebut menjadi sebuah kewajiban karena PSAK sebagai panduan yang mengacu pada pembuatan laporan keuangan yang andal, akurat, relevan dan berkualitas untuk mendapatkan informasi tentang kondisi ekonomi serta dapat digunakan dalam mengambil keputusan. (Akhmad, 2020)

Perkembangan Baitul Maal Wa Tamwil di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan. (Ernawati, 2020)

Baitul Maal Wa Tamwil Ar-Raudhatul Hasanah Medan merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang beroperasi, sehingga BMT ini memiliki badan hukum dan dapat digolongkan sebagai Jasa Keuangan Syariah (JKS). Produk-produk pembiayaan dalam BMT meliputi produk pembiayaan jual beli (*murabahah*), pembiayaan bagi hasil (*mudhorabah*), pembiayaan bersama dengan prinsip penyertaan (*musyarakah*), pembiayaan qard al-hasan dan bay' bi sama ajil.

Kegiatan operasional BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan berperan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Pada bidang ekonomi, BMT ini turut berperan serta melakukan pengembangan kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi

dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Pada bidang sosial, BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan berperan dalam menerima dana zakat, infak, sedekah, dana sosial lainnya serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah masyarakat.

Oleh karena itu, pokok bahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan agar dapat meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa penerapan transaksi *murabahah* sudah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

KAJIAN LITERATUR

Akuntansi *Murabahah*

Akuntansi *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana Bank Syariah (dalam hal ini BMT) bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari BMT adalah harga beli pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetapi yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan. (Oktafiya & Iswanaji, 2020)

PSAK-102 *Murabahah*

Berdasarkan PSAK 102 akuntansi *murabahah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi untuk penjual (IAI 2007) adalah sebagai berikut: Pertama, pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kedua, pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut: (a) Jika *murabahah* pesanan mengikat: dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. (b) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat: dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Ketiga, diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai berikut: (a) Jika terjadi sebelum akad *murabahah* maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset *murabahah*. (b) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. (c) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan *murabahah*. (d) Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.

Keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat: (a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. (b) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Kelima, potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. (b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Keenam, pengakuan keuntungan. Keuntungan *murabahah* diakui: (a) Pada saat terjadinya akad *murabahah* jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa

angsuran *murabahah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan. (b) Selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui satu periode keuangan. Ketujuh, potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut: (a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*. (b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban. Kedelapan, pengakuan denda. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. (Nikmah Alfu., 2016)

Kesembilan, penyajian persentase piutang *murabahah*. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kesepuluh, penyajian margin *murabahah*. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Kesebelas, penyajian pembukuan laporan keuangan. Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*. Keduabelas, pengungkapan. (a) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: (i) harga perolehan aset *murabahah*. (ii) janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. (iii) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102: penyajian laporan keuangan syariah. (b) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: (i) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*. (ii) jangka waktu *murabahah* tangguh. (ASTUTI et al., 2022)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dimana penulis mengumpulkan informasi dari fakta-fakta yang terjadi di organisasi kemudian mengolah menjadi kalimat. Sumber data yang diperoleh adalah data primer. Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari informan dengan cara wawancara langsung kepada Taufik Tanzil yang jabatan sebagai Akuntan yang memahami mengenai penerapan akuntansi *murabahah* pada BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik maka dalam hal ini diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan nantinya mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pencatatan transaksi yang dilakukan oleh BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan yaitu menggunakan dasar *cash basis* sehingga setiap transaksi pencatatan yang dilakukan selalu berhubungan dengan kas. Hal ini menyebabkan tidak tercatatnya margin (keuntungan) *murabahah* di awal akad, karena pencatatan margin *murabahah* pada awal akad yang sesuai dengan PSAK 102 menggunakan dasar akrual basis. Karena menggunakan dasar *cash basis* sehingga mempengaruhi perlakuan pada beberapa transaksi diantaranya:

1. Perlakuan akuntansi atas kepemilikan barang; BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan menerapkan *murabahah bil wakalah* dimana pembelian barang diwakilkan kepada mitra (nasabah). BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera pada perjanjian akad pembiayaan. Sesuai dengan PSAK 102, seharusnya ketika penyerahan uang pembelian barang BMT Ar-Raudhatul Hasanah

Medan melakukan pencatatan atas transaksi *murabahah bil wakalah* tersebut dan ketika barang yang dimaksud oleh mitra (nasabah) sudah terbeli seharusnya terjadi pengakuan persediaan barang yang diakui sebesar biaya perolehan barang tersebut. Namun belum ada pencatatan dan pengakuan terkait pembelian barang secara wakalah, tidak pula diakui adanya persediaan aset *murabahah*. Karena ketika akad disepakati, BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan baru melakukan pencatatan terkait pembiayaan yang diajukan oleh mitra (nasabah).

2. Perlakuan akuntansi saat akad disepakati; Bila disesuaikan dengan PSAK 102, BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan seharusnya mengakui piutang *murabahah* sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan tidak mengakui adanya keuntungan (margin) *murabahah* diawal akad. Sehingga jumlah piutang yang harus ditanggung oleh mitra (nasabah) tidak diungkapkan diawal akad.
3. Perlakuan akuntansi pada akhir periode akad; Pada akhir periode akad piutang *murabahah* dicatat sebesar nilai pembiayaan yang dilunasi oleh mitra (nasabah). Pencatatan seperti ini memiliki maksud yang sama dengan PSAK 102 paragraf 22 yang menyatakan bahwa, "Piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang".

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan dapat diketahui bahwasanya dalam hal penyajian, pengakuan, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102. Selama proses akad, dalam hal pengukuran keuntungan *murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102, Pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102, namun pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.

Pembahasan

Peraturan Sistem Akuntansi No. 102 adalah kegiatan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dari proses transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat menjadi sistem akuntansi yang digunakan di lembaga syariah. Seiring dengan hal tersebut, pembiayaan investasi dalam produk pembiayaan pada BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan adalah pembiayaan dengan akad.

BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan dalam menyalurkan dananya memiliki persyaratan, prosedur dan tatacara tersendiri tapi sesuai dengan mekanisme penyaluran dana pada umumnya. Dalam produk pembiayaan *murabahah* BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan menyediakan produk pembiayaan dengan sistem *wakalah murabahah*. Dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan barang yang diajukan harus jelas dan halal. Pembiayaan *murabahah* dapat diajukan bila yang bersangkutan merupakan anggota BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan, calon anggota BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan atau anggota koperasi lain. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh mitra (nasabah) pemohon pembiayaan *murabahah* diantaranya fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy jaminan (BPKB mobil/motor, Sertifikat Tanah), membayar administrasi anggota. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, pemohon mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan, kemudian menyerahkan syarat-syarat tersebut dengan lengkap. Selanjutnya permohonan yang diajukan oleh mitra (nasabah) akan diserahkan ke bagian pembiayaan untuk disurvei kelayakannya. Setelah itu bagian pembiayaan melaporkan hasil analisis kelayakan kepada manajer. Persetujuan lolos tidaknya suatu pembiayaan ditentukan bersama oleh manajer dan bagian pembiayaan. Apabila pembiayaan yang diajukan oleh nasabah lebih dari 50

(lima puluh) juta maka harus meminta persetujuan kepada pengurus.

Pembiayaan *murabahah* di BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan bukan pembiayaan murni dan hanya menyediakan dana sesuai kebutuhan nasabah. BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dan nasabah membeli sebesar harga pokok ditambah keuntungan margin yang disepakati. Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan di BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan yaitu, kebutuhan nasabah yang berupa pengadaan barang bersifat konsumtif maupun produktif dapat dibiayai oleh BMT. Adapun manfaat lainnya nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. (Pratiwi & Septiarini, 2014)

Akad *murabahah* dapat digunakan untuk transaksi yang bersifat baik pesanan maupun tidak. Ketika transaksi tersebut dilakukan berdasarkan pesanan, penjual akan membeli barang setelah pembeli melakukan pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat yang artinya pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Bersifat tidak mengikat artinya pembeli dapat membatalkan pesannya. Penjual akan menanggung penurunan nilai dan berkurangnya nilai akad jika sebelum diserahkan kepada pembeli aset *murabahah* yang telah dibelinya mengalami penurunan nilai. Dalam Al-Quran tidak tersurat tentang *murabahah* secara langsung begitupun tidak ada hadis yang secara spesifik membicarakan terkait *murabahah*. Para ulama menyepakati (*ijma'*) akan kebolehan akad *murabahah* akan tetapi tidak ada satu hadis pun yang dapat menguatkan kesepakatan para ulama membolehkan jual beli dengan akad *murabahah*. Dasar hukum menjadi sandaran dibolehkannya jual beli dengan akad *murabahah*.

Sistem bagi hasil yang memang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah memberikan solusi untuk pembagian hasil usaha dan resiko usaha ditanggung bersama diantara *rabbul maal* (pemilik dana) selaku pihak yang menipkan atau menyimpan dananya dilembaga, dengan pihak lembaga selaku *mudharib* (pengelola dana). Hal tersebut diharapkan dapat menjadi manfaat untuk masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dengan memakai produk-produk yang telah disediakan oleh perbankan dan atau lembaga keuangan syariah. Melihat pengelolaan fungsi dan jenis dana yang dikembangkan oleh bank dan atau lembaga syariah dengan konsep tanpa bunga bermanfaat pula untuk semua sektor usaha yang membutuhkan dana dalam mengembangkan usahanya. (Vernandya & Iswanaji, 2022)

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan belum maksimal dalam menerapkan PSAK No 102 dimana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102, dan pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102, namun pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK No 102 pada BMT Ar-Raudhatul Hasanah dalam hal pengukuran keuntungan, proses akad *murabahah* telah sesuai dengan PSAK 102. Namun dalam hal penyajian, pengakuan, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Dimana dalam hal penyajian belum ada pencatatan yang disajikan terkait pembelian barang secara wakalah, dalam hal pengakuan yaitu tidak diakui adanya persediaan aset *murabahah* dan tidak mengakui adanya keuntungan (*margin*) *murabahah* diawal akad, serta dalam hal pengungkapan jumlah piutang yang harus ditanggung oleh mitra (nasabah) tidak diungkapkan diawal akad.

SARAN

BMT Ar-Raudhatul Hasanah Medan diharapkan dapat menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku PSAK

Syariah demi menjaga rasa kepercayaan terhadap mitra (nasabah).

REFERENSI

- Akhmad, B. M. (2020). Analisis Penerapan Psak No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Tunas Artha Mandiri Cabang Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–29.
- Ariadi, D., Damayanti, F., & Setyo B, G. (2022). Analisis penerapan psak 102 tentang akuntansi murabahah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 17–21. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2227>
- ASTUTI, A. D., Rosiyana, T. D., & Zubaedah, S. D. (2022). Analisis Akuntansi Murabahah Pada Ujks Bmt Al-Islah Cirebon. *Medikonis*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.52659/medikonis.v13i1.47>
- Ernawati, L. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Masalah Cabang Pembantu Diwek). *JFAS : Journal of Finance and Accounting Studies*, 2(2), 76–89. <https://doi.org/10.33752/jfas.v2i2.188>
- Murabahah, I., Baitul, P., Wat, M., Nurul, B. M. T., & Sawangan, F. (n.d.). *Analisis penerapan psak 102 atas pembiayaan modal investasi murabahah pada baitul maal wat tamwil (bmt) nurul falah sawangan depok*. 1052–1063.
- Oktafiya, Z. N., & Iswanaji, C. (2020). Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang). *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 154–161.
- Pratiwi, I. E., & Septiarini, D. F. (2014). Analisis Penerapan Psak – 102 Murabahah (Studi Kasus Pada Ksu Bmt Rahmat Syariah Kediri). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.26740/jaj.v6n1.p17-32>
- Vernandya, S. S., & Iswanaji, C. (2022). Evaluasi Penerapan Psak 102 Pada Akad Murabahah Di Bmt Arma Kabupaten Magelang. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(02), 197–204. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i02.5897>
- Volume, M., Nikmah, A., Habibah, M., & Nikmah, A. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati*. 4, 114–136.